



P E N E T A P A N

Nomor 863/Pdt.G/2017/PA.Ktg.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara antara:

Xxx, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di RT 08, Dusun IV, Desa Bilalang I, Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu, sebagai "**Penggugat**";

M e l a w a n

Xxx, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tukang Jahit, bertempat tinggal di RT 08, Dusun IV, Desa Bilalang I, Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 8 November 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu Nomor 863/Pdt.G/2017/PA.Ktg. tanggal 22 November 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 1 September 1986 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Passi sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 78/02/1986 tertanggal 1 September 2017,

Hal. 1 dari 5 hal. Pen. No.863 /Pdt.G/2017 /PA.Ktg.



- yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Passi, Kabupaten Bolaang Mongondow;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Bilalang I sampai dengan terjadinya perpisahan ini;
 3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama;
 - a. Roswani Pobela, Perempuan, umur 32 Tahun (sudah menikah);
 - b. Veni Pobela, Perempuan, umur 28 Tahun (sudah menikah);
 - c. Stevenson Pobela, Laki-laki, 27 Tahun;Anak ketiga tersebut dalam asuhan Tergugat;
 4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Juni 2007 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain, sehingga mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis;
 5. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari tahun 2017 yang mana antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Tergugat sudah menikah sirih (menurut pengakuan Penggugat) dengan perempuan, sehingga Tergugat turun dari rumah meninggalkan Penggugat sehingga sampai sekarang ini sudah 1 (satu) tahun lamanya berpisah dan tidak lagi saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
 6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat ini telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat Mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobgu Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa

Hal. 2 dari 5 hal. Pen. No.863 /Pdt.G/2017 /PA.Ktg.



dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan dan Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan berhasil, kemudian Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya dengan alasan akan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa Tergugat belum menyampaikan jawaban atas Cerai Gugat dari Penggugat tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat ternyata upaya tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu dengan alasan Penggugat akan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum menyampaikan jawaban, maka tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat atas pencabutan

Hal. 3 dari 5 hal. Pen. No.863 /Pdt.G/2017 /PA.Ktg.



perkara oleh Penggugat tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan 272 RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 863/Pdt.G/2017/PA.Ktg. dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.546.000,-(lima ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2017 bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah, oleh kami **Xxx** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Xxx dan Xxx** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim-hakim Anggota tersebut di atas dan **Xxx** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Hal. 4 dari 5 hal. Pen. No.863 /Pdt.G/2017 /PA.Ktg.



Xxx

Xxx

Hakim Anggota,

xxx

Panitera Pengganti,

Xxx

Perincian biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-	(lima ratus empat puluh enam ribu rupiah)
1					
2.	Biaya ATK	:	Rp	50.000,-	
2					
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	455.000,-	
3					
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-	
4					
5.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-	
5					
6	Jumlah	:	Rp	546.000,-	

Hal. 5 dari 5 hal. Pen. No.863 /Pdt.G/2017 /PA.Ktg.